

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU MENGENAI NETRALITAS APARATUR  
SIPIIL NEGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SOLOK TAHUN 2020 BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIIL, ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**RENDI SAPUTRA**  
**NPM : 191000474201048**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2023**

**No. Register: 511//FHUK-UMMY/IX-2023**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU MENGENAI NETRALITAS  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2020 BERDASARKAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

*Nama: Rendi Saputra, Npm: 191000474201048, Fakultas Hukum, Universitas  
Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr. Aermadepa S.H, M.H,  
Pembimbing II: Yulfa mulyeni S.H, M.H, Tahun: 2023, Halaman: 73*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 yang menjelaskan “berbunyi “Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun Dari temuan Bawaslu terdapat 2 ASN yang telah melakukan pelanggaran pemilu yang dimana salah satu ASN yang berinisial (MS) tersebut melakukan siaran langsung di tempat pemasangan calon walikota yaitu Bapak Zul Elfian serta ikut berfoto dengan pemasangan calon walikota. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok (2) Bagaimana kewenangan pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Netralitas Aparatur sipil negara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak Badan pengawas pemilu kota Solok, penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilu belum sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi masih ada sedikit faktor penghambat seperti jarak atau lokasi ASN yang lingkup kerjanya yang di luar kota, bagi ASN yang melanggar berdomisi di kabupaten pemerintah daerahnya tidak mengeksekusi putusan dari Komisi ASN. dalam artian kepala daerah selaku PPK (pejabat pimpinan kepegawai) tidak memproses keputusan tentang sanksi yang di di keluarkan komisi ASN terhadap ASN yang bersangkutan dan di dalam kewenang pengawasan masih ada sedikit kendala yaitu Bawaslu Kota Solok dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh pegawai ASN adalah ada permasalahan hukum berupa terbatasnya waktu dalam penerimaan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN hanya dapat diproses jika melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh ASN, keterbatasan dalam menerapkan delik tindak pidana Pemilu kepada ASN yang melakukan pelanggaran Pemilu yakni hanya dapat diterapkan setelah ditetapkannya peserta Pemilu dan di masa kampanye Pemilu, Bawaslu Kota Solok tidak berwenang menangani pelanggaran Pemilu yang terjadi locus *delicti* nya di luar wilayah lingkup Kota solok.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah mengikuti penyelenggara pemilihan umum. Kegiatan pemilihan umum merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksana penyelenggara pemilu.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”.

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, Tahun 2019, hlm. 416.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenang wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Kata Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.

Demokrasi berasal dari kata “*demos*” dan “*kratos*”. Memiliki Arti pola pemerintahan yang berasal dari rakyat. Bisa juga pemerintah (Kepala daerah) dipilih oleh para wakil rakyat. Maknanya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

---

<sup>2</sup>Galuh Kartiko, *Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pkk Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. 2 No. 1, 1 Januari 2009, hlm. 7. Di Akses Pada Tanggal 25 Desember 2022 Pada Pukul 08.35 WIB.

Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam system demokrasi harus dipilih oleh rakyat.<sup>3</sup>

Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pilkada merupakan proses demokrasi di tingkat daerah, sehingga kontestasi ini diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa kemajuan bagi daerahnya masing-masing. Pengaturannya diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Apabila proses Pilkada berjalan dengan baik dan semua pihak saling mendukung maka Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang baik. Selain menghasilkan pemimpin yang baik, penyelenggaraan Pilkada juga menggambarkan bagaimana demokrasi di daerah berjalan baik dan berkualitas. Itu merupakan harapan bersama sehingga kita semakin dewasa, santun, berintegritas, dan demokrasi akan tumbuh semakin baik. Hal ini

---

<sup>3</sup>Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif Vol. 8 No. 1 Januari 2015, hlm. 136 Di Akses Pada Tanggal 4 Januari 2023 Pada Pukul 20.33 WIB.

membutuhkan rasa kebersamaan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada yang semakin berkualitas.<sup>4</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud kebebasan politik bagi warga negara, karena dengan pemilihan secara langsung warga negara bebas untuk menentukan calonnya pimpinanya sendiri, namun dalam prakteknya berdampak pada masalah kesejeterahan masyarakat. Di sinilah tidak ada keseimbangan antara kebebasan berpolitik dan kesejeterahan masyarakat. di sini jelas demokrasi itu harus melahirkan keseimbangan sehingga manakala demokrasi yang dipilih belum memunculkan keseimbangan itu maka perlu dicari demokrasi yang memunculkan keseimbangan tersebut.

Jadi pemilihan kepala daerah adalah sarana masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara umum. pengawasannya Pilkada di selenggarakan oleh suatu Badan Pengawas Pemilu Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tepatnya dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang pada Pasal 22B ayat 5 yang berbunyi 'Badan Pengawas Pemilu menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas

---

<sup>4</sup>DewaPutuMantera, *Proses Demokrasi Melalui Pilkada Yang berkualitas Menuju Pemimpin Bali*, Bali Jurnal Bappeda Litbang, Vol. 1 No. 2, Agustus 2018, hlm. 96 diakses pada tanggal 12 januari 2023 pada pukul 02.24 WIB.

Kabupaten/Kota. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bawaslu berperan penting dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat 18 berbunyi “ Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia’ dapat disimpulkan bahwa Bawaslu berperan penting dalam penyelenggara pemilihan umum. Tidak hanya di pemilihan umum saja sebagai penyelenggara Pilkada Bawaslu juga berperan, dalam pengawasan di kegiatan Pilkada salah satunya pengawasan Bawaslu adalah netralitas aparatur sipil negara.

Selanjutnya pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Keanggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tepat pada Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Netralitas adalah keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Jadi Bawaslu berwenang dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Menurut data yang di peroleh setelah melakukan penelitian ke Bawaslu pada tanggal 10 Juli 2023 Kota Solok mencatat ada 941 pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara melanggar netralitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan yang terbanyak kampanye di media sosial. Pelanggaran netralitas ASN ini terdiri dari temuan Bawaslu sebanyak 64 laporan masyarakat sebanyak 790 kasus dan sebanyak 87 kasus bukan termasuk pelanggaran netralitas ASN. Pelanggaran terhadap netralitas ASN tidak saja terjadi pada saat perhelatan pilkada. ASN juga ditemukan melakukan pelanggaran pada saat pemilihan umum presiden (pilpres). ASN ditemukan terlibat dalam praktek pelanggaran dalam konteks penggunaan hoax dan hate.

Maka dengan melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan ASN saat Pilkada Kota Solok maka tentunya banyak menimbulkan banyak pertanyaan oleh masyarakat bagaimana peran Bawaslu dalam netralitas ASN dalam Pemilihan walikota. Bagaimana kewenangan Bawaslu terhadap kasus ASN ini seperti menerima laporan dan temuan kemudian kajian bawaslu terhadap ASN yang melanggar sertai di klarifikasi dalam rapat pleno.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan penulis diatas penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan permasalahan diatas sebagai karya ilmiah penulis dengan judul **“Peran Badan Pengawas Pemilu Mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020?
2. Bagaimana kewenangan pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu dalam netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2020 Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara

Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Solok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis unntuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah yaitu skripsi.
  - b. Agar penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan.
2. Manfaat praktis  
Secara praktis penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi dan masyarakat dapat mengetahui peranan Bawaslu dalam netralitas aparat sipil serta peranan tentara dan kepolisian dalam pemilihan umum kepala daerah

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini

membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>5</sup>

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2020 Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Solok dan pihak terkait.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Peran

---

<sup>5</sup>Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Cv.Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 4.

<sup>6</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, Hlm.62.

Badan Pengawas Pemilu dalam netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia“ maka penulis menetapkan lokasi penelitian di kantor Bawaslu Kota Solok.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>7</sup> Penulis mendapatkan data primer ini dengan cara melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada badan pengawas pemilu Kota Solok serta pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>8</sup> Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua yang diambil dari bahan kepustakaan. Yaitu buku tentang Hukum tata negara.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 63.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 137.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 141.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.134.

sekunder.<sup>11</sup> Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi yaitu kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>12</sup>

Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai langsung beberapa orang staf di kantor Bawaslu Kota Solok seperti mewawancarai Bapak Rafiqul amin selaku anggota bawaslu dan Bapak Dicki Prayudi dan Ibu Sifaun Istqomah selaku staf divisi penanganan sengketa pelanggaran.

##### b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mencari buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 13.

<sup>12</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang pemilu, tinjauan umum tentang Badan Pengawas Pemilu, tinjauan umum tentang Aparatur Sipil Negara, tinjauan umum netralitas aparatur sipil negara, dan tinjauan umum tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu dalam netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 102.

Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Solok dan bagaimana faktor yang menyebabkan tidak berperannya Badan Pengawas Pemilu dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020 Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Solok.

#### **Bab IV : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menetralitas Aparatur Sipil Negara belum sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lihat dari kasus MS yang merayakan kemenangan di posko calon walikota serta siaran langsung di media sosial. Mengenai hambatan dan kendala tidak berperanya Badan Pengawas Pemilu masih ada seperti jarak lokasi ASN yang di luar kota akan tetapi ASN melakukan pelanggaran di wilayah dimana melakukan pelanggaran pemilu Solok jadi pengawas pemilu harus bolak balik ke luar kota dimana ASN tersebut bekerja untuk di memintai keterangan jadi tim pengawas pemilu terkendala antara jarak dan waktu. Mengenai kasus ASN yang berada di wilayah lingkup kerja Kota Solok yang melakukan pelanggaran di Solok tidak ada kendala cukup dengan hanya memanggil ASN dan pelapor ke kantor untuk di mintak keterangan
2. Bentuk pola kewenangan Badan Pengawas Pemilu yaitu dengan cara melakukan pengawasan langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan langsung yang dimaksud yaitu pengawasan yang dilakukan

oleh Bawaslu Kota Solok, Panwas Kecamatan, dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung yaitu Bawaslu melakukan pengawasan melalui informasi yang diterima dari masyarakat.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Bawaslu, ketika pelapor melaporkan terlapor ke Bawaslu atau Panwascap setempat terlebih dahulu memperhatikan terlebih dahulu bukti bahwasanya terlapor benar benar melakukan pelanggaran dalam pemilu dan apabila tidak bukti yang kuat maka pihak terlapor berhak melaporkan pelapor ke Pengadilan atas nama pencemaran nama baik.
2. Sebaiknya Bawaslu harus mengadakan sosialisasi ke instansi atau ke sekolah untuk memberikan materi tentang netralitas ASN agar kasus ASN yang terjadi di solok berkurang dari sebelumnya dan Bawaslu harus menjelaskan ke Aparatur sipil negara dampak dampak jika ASN tidak netral.
3. Sebaiknya pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN mengenai netralitas harus lebih ketat pengawasannya jika diperlu memberikan efek jera bagi ASN yang melanggar. Hukum disiplin berat yang paling berat juga perlu di pertimbangan dan peran atasan langsung dalam penerapan sanksi perlu di perkuat juga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU BUKU:

A'ann Efendi, *Hukum Adminsrtrsi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2017.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Cv.Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020.

Asep Kartika, *Sitem Politik Ndongesia*, Cv Pustaka Setia: Bandung, 2013.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press: Tangerang Selatan, 2018.

Jimly Asshiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Gravindo Persada: Depok, 2019.

Jimmy Arif, *Netralis Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan*, Badan Pengewaaian SDM Daerah: Bangka Belitung, 2018.

Mahfud Md, *Hukum Politik Di Indonesiap*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020.

Ratna Dewi Pettalo, *Desain Pengawasan Pemilu Serentak*, Bawaslu

Sahyo Anggara, *Administrasi Negara*, Cv Pustaka Setia: Bandung, 2016.

Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara*, Andalas university: Padang, 2006.

Syamsuddin Arif, *Mengunggat Pemilihan Umum Orde Baru Yayasan*, Obor Indonesia: Jakarta, 1998.

### 2. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penangan Pelanggaran Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota

### 3. SUMBER LAINYA:

Achmad Edi Subiyanto, *Pemilihan Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 2, Juni 2020.

Ahmad Jukari, *Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang Dan Kewajiban)*, Jurnal Politik Walisongo, Vol. 3 No. 1, 2021.

Arif Rahmansyah, *Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 3, 2021.

Budiono, *Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019.

Daut Lindo *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkom, Vo. 13 No. 3, Tahun 2016.

Dewa Putu Mantera, *Proses Demokrasi Melalui Pilkada Yang Berkualitas Menuju Pemimpin Bali*, Bali Jurnal Bappeda Litbang, Vol. 1 No. 2, Agustus 2018.

Diasa Inas Wishesa, *Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit*, Jurnal Diction Vol. 3 No. 5, September 2020.

Diyar Ginanja, *Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional*, Vol 1 No 1 2020.

Elim Riedel, *Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 4 No. 4. September-Desember, Tahun 2018

Galuh Kartiko, *Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. 2 No. 1, 1 Januari 2009.

Imran, *Pengisian Jabatan Gubernur Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1. Januari-April Tahun 2012.

Indrawan Susilo Prabowoadi, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada* Edisi III Vol. No. 2 November 2020, Jurnal Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif Vol. 8 No. 1 Januari 2015.

Jovano Deivid, *Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 09 , No. 02 Desember 2022.

Musfialdy, *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya Vol.9 No.1 Januari-Juli 2012.

Nuraida, Mokhsen, *Mejaga Netralitas Dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Oktober 2019.

Putu Eva Ditanya, *Intepresi Demkrasi Dalam Sistim Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Mejaga Netralitas Dalam Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 No.3, Juni 2018.

Rahman yasin, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, cv comunication, jakarta 2019.

Sofyan Kriwanto, *Pelaksanaan Pemilhan Umun Dalam Sejarah Nasional Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi*, Jurnal Sejar Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2 No, 2, Oktober.